



Untuk Dinas :

**P U T U S A N**

**Nomor : 345 / PDT / 2016 / PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**JOKO SAMBODO.SH**, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl.

Merapi No.01 Klaten, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding/Semula Penggugat ;**

**L A W A N :**

**1. Pimpinan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ( MPM**

**FINANCE )** Berkedudukan di di Jalan HR. Rasuna

Said Kav. B -12 Lt. 25, Kuningan Jakarta, CQ.

Pimpinan Cabang PT. MITRA PINASTHIKA

MUSTIKA FINANCE ( MPM FINANCE ),beralamat di

Jalan Honggowongso No. 111 D, Surakarta, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada :

- a. YUDI PUTRA.SH
- b. M.DAFFI NASROEN R.SH.
- c. BOBBY BRESLY TAMPUBOLON.SH.
- d. PANGERAN BERNES.SH.
- e. BUDI SANTOSA.SH.

Kelimitya bertindak untuk dan atas nama serta

mewakili Pimpinan PT. MITRA PINASTHIKA

MUSTIKA FINANCE ( MPM FINANCE ),beralamat di

Jalan Honggowongso No. 111 D, Surakarta

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/CSL.Lit-

**Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG**



SK/x/2015 tertanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Semula Tergugat I**;

2. **NY. SULARMI**, Pekerjaan Pensiunan beralamat di Dk. Prampelan Rt.002, Rw.002, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Semula Tergugat II**

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 September 2016, Nomor : 345/Pdt/2016/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara a quo;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 08 Oktober 2015, dalam register nomor : 108/Pdt.G/2015/PN Skh. telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki tertanggal 17 November 2015 sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Januari 2010 telah membeli 1 ( satu) unit Mobil APV Nopol AD 9038 JB seharga Rp 27.000.000; ( dua puluh tujuh juta rupiah ) melalui Kantor Balai harta Peninggalan Semarang, yang beralamat di Jalan Hanoman, nomor 25 Semarang.



02. Bahwa satu unit mobil APV Nopol AD 9038 JB tersebut menurut catatan di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang adalah termasuk Asset budel Pailit yang termasuk dalam Sita Umum Kepailitan Timotius Tri Sabarno yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Pebruari 2006 Nomor 01 / Pailit / 2006 / PN. Niaga. Smg.
03. Bahwa oleh karena sampai dengan waktu pemberesan selesai BPKB atas unit mobil tersebut belum diketemukan dan atau belum diserahkan kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang oleh pihak – pihak yang menguasai walaupun telah diberitahukan melalui media masa, maka untuk penjualan unit mobil tersebut tidak melalui Lelang akan tetapi melalui cara KOMPENSASI dari Kantor Balai Harta peninggalan Semarang selaku Kurator Kepailitan Timotius Tri Sabarno kepada Joko Sambodo, SH ( Penggugat ) selaku pembeli yang juga selaku Tim Panitia Kreditur Kepailitan Timotius Tri Sabarno.
04. Bahwa jumlah keseluruhan atas kompensasi satu unit mobil APV tersebut sejumlah Rp 27.000.000; ( dua puluh tujuh juta rupiah ) dengan perincian Rp 13.000.000; ( tiga belas juta rupiah ) masuk ke kas Negara ( kas BHP Semarang ) dan Rp 14.000.000; sisanya dibagikan kepada Tim Panitia Kreditur melalui dan atas kordinasi Tim Tehnis BHP, dengan demikian kompensasi atas unit mobil tersebut syah menurut hukum.
05. Bahwa sebagai bukti bahwa satu unit mobil APV AD 9038 JB tersebut masuk dalam asset Budel Pailit Timotius Tri Sabarno selain Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 16 Pebruari 2006 Nomor 01 / Pailit / 2006 /

PN. Niaga. Smg juga adanya Surat Pernyataan dari nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB bernama SAIMAN yang beralamat di Prampelan Rt 002/Rw 002, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.

06. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugat telah dihadang dan dihentikan mobil Penggugat cara distop secara mendadak/ dipepet dengan mobil oleh karyawan Tergugat I yang bernama saudara bernama SINAGA, Cs yang berjumlah 6 orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsung kontak dan STNK diminta secara paksa oleh Sinaga, CS akhirnya STNK Penggugat berikan tetapi mobil masih Penggugat kuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan Tipikor Semarang selesai.

07. Bahwa setelah urusan di Pengadilan Tipikor semarang selesai Penggugat tetap dipaksa untuk menyerahkan mobil ke Kantor MPM Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 65 B Semarang, dengan cara mereka sebagian membuntuti dan sebagian di depan mobil Penggugat dan sdr. Sinaga duduk didalam mobil Penggugat dan perbuatan sdr. Sinaga, Cs tersebut selaku karyawan dari Tergugat I sangat tidak menyenangkan hati Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.

08. Bahwa setelah Penggugat sampai di Kantor MPM Cabang Semarang maka mobil tetap tidak boleh Penggugat bawa pulang

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mereka mengklaim mobil tersebut adalah sebagai jaminan hutang oleh sdr Sularmi yang beralamat di Prampelan Rt 002 Rw 002, Ds.Waru Kec. Baki, Kab. Sukoharjo kepada Tergugat I melalui Kantor Cabang MPM di Solo yang telah macet angsurannya dan hingga sekarang atas persetujuan Tergugat I mobil tetap diamankan di Pool Kantor MPM Cabang Semarang tersebut.

09. Bahwa menurut catatan di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang unit mobil APV Nopol AD 9038 JB tersebut adalah milik Terpailit TIMOTIUS TRISABARNO yang diatas namakan SAIMAN ( alm ) beralamat di Prampelan Rt 002 Rw 002, Ds.Waru Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, hal mana sesuai dengan Surat Pernyataannya tertanggal 10 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Saiman ( alm ) dengan demikian maka pemilik mobil yang sah adalah TIMOTIUS TRI SABARNO yang diatas namakan Sdr. SAIMAN ( alm ).
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan Tergugat II yang menjaminkan BPKB atas satu unit mobil APV Nopol AD 9038 JB kepada Tergugat I adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II adalah bukan pihak yang mempunyai hak /pemilik atas unit mobil tersebut.
11. Bahwa Tergugat I seharusnya mengetahui bahwa Umit Mobil APV. Nopol AD 9038 JB adalah bukan milik Tergugat II tetapi milik Terpailit Timotius Tri Sabarno sehingga penjaminan atas BPKB mobil APV AD 9038 JB tersebut adalah tidak syah.



12. Bahwa selain Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak syah menurut Hukum Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyembunyikan BPKB dan atau tidak menyerahkan kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang selaku Kurator atas Kepailitan Timotius Tri Sabarno dimana unit mobil APV tersebut masuk dalam asset budel pailit dan telah diumumkan kepada khalayak untuk menyerahkan BPKB atas mobil tersebut.
13. Bahwa oleh karena nyata dan terbukti Tergugat II bukan sebagai pemilik atas unit mobil APV Nopol AD 9038 JB maka penguasaan BPKB atas unit Mobil APV. Nopol AD 9038 JB adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa oleh karena nyata dan terbukti Tergugat II bukan sebagai pemilik atas unit mobil APV Nopol AD 9038 JB maka perampasan/ penguasaan paksa atas STNK dan unit Mobil APV. Nopol AD 9038 JB oleh Tergugat I adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa oleh karena unit mobil APV Nopol AD 9038 JB tersebut diperoleh oleh Penggugat melalui prosedur yang benar yaitu melalui Kompensasi lewat Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang maka mobil unit mobil APV tersebut syah milik Penggugat dan selanjutnya Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan unit mobil tersebut beserta BKKB dan STNK serta kelengkapan lainnya yang melekat atas unit mobil tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu





dengan bantuan Alat Negara berdasarkan Kekuasaan Kehakiman.

16. Bahwa Penggugat merasa khawatir atas kelengkapan-kelengkapan mobil tersebut menjadi hilang dan STNK beserta BPKB dialihkan kepada Pihak lain maka untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk meletakkan SITA REVINDIKASI atas unit Mobil APV Nopol AD 9038 JB beserta STNK dan BPKB tersebut dari tangan Tergugat I.
16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang syah dan kuat maka Penggugat mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Voorbaar Bij Vooraad ) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi )

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberikan Putusan :

**PRIMAIR:**

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
02. Menyatakan syah dan berharga SITA REVINDIKASI atas satu unit mobil Mobil APV Nopol AD 9038 JB beserta STNK dan BPKB dari tangan Tergugat I.
03. Menyatakan sebagai hukum bahwa kompensasi penyerahan satu unit mobil APV No Pol AD 9038 JB atas nama Saiman dari Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang kepada Joko Samboso, SH. ( Penggugat ) dengan pembayaran tanggal 28 Januari 2010 melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, sejumlah Rp 13.000.000; ( tiga belas juta rupiah ) adalah syah menurut hukum.

04. Menyatakan sebagai hukum bahwa satu unit mobil APV No Pol AD 9038 JB atas nama Saiman, beralamat di Prampelan Rt 002 Rw 002, Ds.Waru Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, beserta STNK dan BPKBnya adalah syah milik Penggugat ;
05. Menyatakan sebagai hukum bahwa pinjaman /kredit Tergugat II kepada Tergugat I dengan jaminan BPKB atas unit mobil Mobil APV Nopol AD 9038 JB kepada Tergugat I adalah tidak syah menurut hukum.
06. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penguasaan atas satu unit mobil APV No Pol AD 9038 JB atas nama Saiman, beralamat di Prampelan Rt 002 Rw 002, Ds.Waru Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, beserta STNK dan BPKBnya oleh Tergugat I adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
07. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atas satu unit mobil APV No Pol AD 9038 JB atas nama Saiman, beralamat di Prampelan Rt 002 Rw 002, Ds.Waru Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, beserta STNK dan BPKBnya kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara berdasarkan Kekuasaan Kehakiman.
08. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.
09. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voorbaar Bij Voorraad ) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi.

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II menghadap sendiri dan Tergugat I yang diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERNI KUSUMAWATI.SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 24 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena Kekurangan Para Pihak yang di Gugat (*Plurium litis Consortium*)**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Terhadap Kendaraan Merk Suzuki APV, No Rangka MHYGDN41V4J-101109, No. Mesin G15AID-101443, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi AD 9038 JB, BPKB atas nama SAIMAN, Tahun 2004 "*untuk selanjutnya disebut Kendaraan APV*" menurut catatan Kantor Balai Harta Peninggalan semarang adalah termasuk asset Budel



Pailit dalam sita umum kepailitan **TIMOTIUS TRI SABARNO** sebagaimana **Pengakuan Penggugat dalam dalil Gugatan angka 2 (dua)**, dan Penentuan Kendaraan tersebut merupakan milik TIMOTIUS TRI SABARNO dilakukan oleh **Kurator atau Panitia Kreditur (Penggugat)** atau setidaknya **TIMOTIUS TRI SABARNO sendiri**, Penggugat dengan cara memberi kompensasi kepada Balai Harta Peninggalan Semarang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) serta membagi-bagi Rp. 14.00.000,-(empat belas juta rupiah) kepada Tim Panitia Kreditur melalui dan atas kordinasi dengan Tim Tehnis BHP merasa telah membeli atau memiliki kendaraan APV tersebut, artinya Para pihak yang terlibat untuk membenarkan dasar kepemilikan Penggugat adalah **TIMOTIUS TRI SABARNO** atau **KURATOR** atau **PANITIA KREDITUR** atau **Kantor Balai Harta Peninggalan semarang** atau **Tim Tehnis BHP**, Namun dalam Gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan **TIMOTIUS TRI SABARNO** serta **KURATOR** atau **PANITIA KREDITUR** serta **Kantor Balai Harta Peninggalan semarang** atau **Tim Tehnis BHP** menjadi Para pihak dalam Perkara A quo, dan oleh karenanya maka Para Pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap (Kurang Para Pihak).

2. Bahwa pada tanggal 29 September 2004 dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I yakni dengan disepakatinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0904206102 serta dokumen pendukung lainnya Tergugat II membeli Mobil baru dari **PT. JAYATAMA EKA PERSADA** yakni kendaraan APV tersebut, hal ini jauh sebelum Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No. 01/Pailit/2006/PN.NIAGA.Smg, Tergugat I tidak mengenal bahkan tidak



ada urusan dengan TIMOTIUS TRI SABARNO, Tergugat I hanya mengetahui adanya Permohonan dari Konsumen yakni Tergugat II untuk memperoleh pembiayaan guna membeli kendaraan APV tersebut dari PT. JAYATAMA EKA PERSADA, dasar kepemilikan Tergugat II atas kendaraan APV tersebut adalah Tergugat II membeli kendaraan APV tersebut dari PT. JAYATAMA EKA PERSADA, Penggugat tidak menarik JAYATAMA EKA PERSADA sebagai para pihak dalam Perkara A quo untuk mengetahui asal usul kendaraan APV tersebut, serta apakah benar TIMOTIUS TRI SABARNO Pernah membeli Kendaraan APV tersebut atau mengatas namakan kendaraan APV tersebut kepada pihak lain. Dengan tidak dilibatkannya JAYATAMA EKA PERSADA sebagai Pihak dalam Perkara A quo maka Para Pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap (Kurang Para Pihak).

3. Berdasarkan hal dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, jelas dan terang bahwa Para Pihak dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang Para Pihak), dan oleh karena itu maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"



- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap diulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara jelas dan tegas diakui Tergugat I.
3. **Bahwa Penggugat mengaku sebagai Tim Panitia Kreditur Kepailitan Timotius Tri Sabarno sebagaimana dalil Penggugat angka 3. untuk itu merupakan Tugas dan kewajiban hukum bagi Penggugat selaku Tim Panitia Kreditur Kepailitan Timotius Tri Sabarno untuk mengetahui dari mana dasar kepemilikan Timotius Tri Sabarno atas kendaraan APV tersebut.**
4. Bahwa dalil Penggugat angka 1,2,3,4 dan 15 yang pada intinya menyatakan telah membeli kendaraan APV tersebut dari asset budel pailit TIMOTIUS TRI SABARNO berdasarkan Sita Umum Kepailitan Timotius Sabarno yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No. 01/Pailit/2006/PN.NIAGA.Smg dengan cara konpensasi dari Balai Harta Peninggalan Semarang dengan membayar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) ke kas negara (kas BHP Semarang) dan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibagikan kepada Tim Panitia Kreditur **melalui dan atas kordinasi Tim Tehnis BHP.**



5. Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 4 diatas dengan alasan sebagai berikut:

- Atas dasar apa Timotius Tri Sabarno dan/atau Kurator dan/atau Panitia Kreditur dan atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 01/Pailit/2006/PN.NIAGA. Smg memasukkan atau menetapkan sita atas kendaraan APV tersebut masuk dalam asset budel Pailit Timotius Tri Sabarno??
- Mengingat Penguasaan Kendaraan Apv tersebut oleh Penggugat sebagai hasil dari Proses Kepailitan maka berdasarkan Pada Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG yaitu "Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Jelas dan terang Proses Penguasaan dan Kepemilikan Harta Pailit harus melalui Prosedur lelang;
- Dari Pengakuan Penggugat yang pada intinya menyatakan "Penggugat membeli Kendaraan APV tersebut dengan cara konpensasi dari Balai Harta Peninggalan Semarang dengan membayar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) ke kas negara (kas BHP Semarang) dan Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dibagikan kepada Tim Panitia Kreditur **melalui dan atas kordinasi Tim Tehnis BHP**", maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan menjadi fakta hukum peralihan kendaraan Apv tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 185 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan



**Penundaan kewajiban Pembayaran dan oleh karenanya "HARUS BATAL DEMI HUKUM."**

- Selanjutnya dari seluruh dokumen pembiayaan Konsumen terhadap Kendaraan APV tersebut tidak satu dokumenpun yang menyatakan adanya hubungan hukum antara TIMOTIUS TRI SABARNO dengan Tergugat II dan atau Saiman selau Atas nama BPKB dan juga Suami dari Tergugat II.
  - Berdasarkan Dokumen Pembiayaan Konsumen antara Tergugat I dan Tergugat II maka kendaraan Apv tersebut dibeli oleh Tergugat II melalui PT. JAYATAMA EKA PERSADA yakni kendaraan APV tersebut jauh sebelum Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No. 01/Pailit/2006/PN.NIAGA.Smg, Tergugat I tidak mengenal bahkan tidak ada urusan dengan TIMOTIUS TRI SABARNO
6. Dalam dalil Penggugat angka 5 menyatakan "*bahwa sebagai bukti bahwa satu unit mobil APV AD 9038 JB tersebut masuk dalam asset budel pailit Timotius Tri Sabarno selain Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No. 01/Pailit/2006/PN.NIAGA.Smg juga adanya surat pernyataan dari nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB bernama Saiman yang beralamat di Prampelan Rt 002/ Rw 002, Ds Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo*". Dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan dan bahkan bukan menjadi bukti apa-apa, dasar apa kendaraan APV tersebut masuk menjadi aset budel pailit Timotius Tri Sabarno???, jika Penggugat hanya berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No. 01/Pailit/2006/PN.NIAGA.Smg kembali Tergugat Tergaskan sebagaimana EKSEPSI Tergugat I pada huruf A dan B serta Jawaban Tergugat angka 4 dan 5 diatas, Terkait





dengan Pernyataan Saiman, Pernyataan bukan merupakan Bukti pengalihan hak kepemilikan atas kendaraan APV tersebut, terlebih kendaraan APV tersebut merupakan harta bersama antara Saiman dengan Tergugat II, untuk itu tidak berdasarkan hukum Pernyataan dijadikan bukti pengalihan hak kepemilikan kendaraan APV tersebut, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Dalil Penggugat angka 6 menyatakan "*bahwa pada hari selasa tanggal 17 september 2015 sekitar pukul 11.00 wib, di jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugat telah dihadang dan dihentikan Mobil Penggugat cara di stop secara mendadak/dipepet dengan mobil oleh karyawan I yang bernama saudara Sinaga, Cs yang berjumlah enam orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsung kontak dan STNK diminta secara Paksa oleh Sinaga, Cs akhirnya STNK Penggugat berikan tetapi mobil masih Penggugat kuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan Tipikor Semarang selesai*". Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal mengingat Penggugat selaku Advokat menyatakan dipaksa untuk menyerahkan kontak dan STNK mobil Apv tersebut, Paksaan seperti apa yang dimaksud Penggugat selaku Advokat sehingga menyerahkan STNK??, terlebih menurut pengakuan Penggugat dilakukan di jalan raya yang banyak orang. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas tanpa bisa mendalilkan paksaan apa yang dilakukan oleh Sinaga, Cs mengingat Penggugat seorang Advokat yang cakap hukum dan mengerti aturan hukum!
8. Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat angka 7 yang Pada intinya masih menyatakan "*Bahwa setelah urusan dipengadilan tipikor semarang selesai*



*Penggugat tetap dipaksa untuk meyerahkan mobil kekantor MPMG Cabang Semarang yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 65 B Semarang, dengan cara mereka sebagian membuntuti dan sebagian didepan mobil Penggugat dan saudara Sinaga, Cs duduk di dalam Mobil Penggugat dan Perbuatan Suadara Sinaga, Cs tersebut selaku karyawan dari Tergugat I sangat tidak menyenangkan hati Penggugat dan merupakan perbuatan melawan Hukum". Dalil Penggugat menyatakan Perbuatan Sinaga, Cs sangat tidak "menyenangkan hati", perlu kami tegaskan bahwa Sinaga, Cs bukan untuk menyenangkan hati Penggugat tetapi dalam rangka penguasaan kembali Kendaraan APV tersebut untuk Pembayaran kewajiban hutang Tergugat II yang sudah jatuh tempo sesuai dengan **Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0904206102**. Lebih lanjut Penggugat medalilkan bawha Sinaga, Cs tidak menyenangkan hati Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, Kembali Tergugat I tegaskan Perbuatan melawan hukum apa yang Penggugat maksud?? Aturan hukum mana yang telah dilanggar oleh sinaga ,Cs???? Penggugat tidak dapat mendalilkan dengan jelas dan terang aturan hukum yang menjadi dasar dalil Penggugat tersebut sehingga dalil tesebut menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum.*

9. Dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan "bahwa menurut catatan dikantor balai harta Peninggalan semarang unit Mobil APV Nopol AD 9038 JB tersebut adalah milik Terpailit TIMOTIUS TRI SABARNO yang diatas namakan SAIMAN (alm) berlamat di Prampelan Rt.002 Rw 002, Ds Waru Kecamatan Baki, Kab. Sukoharjo, hal mana sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2009 yang dibuat oleh Saiman (alm) dengan demikian Pemilik mobil yang sah adalah TIMOTIUS TRI



SABARNO yang diatas namakan Sdr. Saiman (alm).” Penggugat kembali mengulang dalilnya sebagaimana dalil angka 5 dan untuk itu Tergugat I kembali menegaskan Jawaban Tergugat I sebagaimana dalam EKSEPSI Tergugat I pada huruf A dan B serta Jawaban Tergugat angka 4, 5 dan 6 diatas.

10. Bahwa dalil Penggugat angka 10 menyatakan “*bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat II yang menjaminkan BPKB atas satu unit mobil APV Nopol AD 9038 JB kepada Tergugat I adalah tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II adalah bukan pihak yang mempunyai Hak/Pemilik atas mobil tersebut*” . Penggugat tidak melibatkan Timotius Trisabarno dalam Perkara A quo tetapi Penggugat masih selalu mendalilkan kepemilikannya atas dasar dahulu Timotius Trisabarno merupakan Pemilik kendaraan APV tersebut, kembali Tergugat I tegaskan Guagatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak melibatkan TIMOTIUS TRI SABARNO dalam Perkara A quo, Penggugat tidak dapat mendalilkan bagaimana caranya Timotius Tri Sabarno mengatas namakan Kendaraan APV tersebut kepada saudara Saiman????? Apakah adanya kesepakatan antara Timotius Trisabarno dengan Saiman dan Tergugat II mengingat Tergugat II merupakan Konsumen Tergugat, karena Tergugat I sama sekali tidak mengetahui siapa Timotius Tri Sabarno, dan mengapa kendaraan APV tersebut selalu dinyatakan Penggugat milik Timotius Tri sabarno.

11. Lebih lanjut Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 10 diatas serta dalil Penggugat angka 11 yakni “Bahwa Tergugat I seharusnya mengetahui bahwa unit Mobil APV Nopol AD 9038 JB adalah bukan milik Tergugat II tetapi milik Terpailit Timotius Tri Sabarno sehingga



Penjaminan atas BPKB mobil APV AD 9038 JB tersebut adalah tidak syah”, Kembali Tergugat I tegaskan bahwa pada tanggal tanggal 29 September 2004 dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I yakni dengan disepakatinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0904206102 serta dokumen pendukung lainnya Tergugat II membeli Mobil baru dari PT. JAYATAMA EKA PERSADA yakni kendaraan APV tersebut, Tergugat II memberikan jaminan kepada Tergugat I akan pemenuhan kewajiban Tergugat II yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0904206102 berupa BPKB kendaraan APV tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan Kendaraan APV tersebut. Dan untuk itu tidak berdasarkan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat II tidak berhak menjaminkan BPKB kendaraan APV tersebut kepada Tergugat I dan Penjaminan BPKB tersebut tidak Sah, karena pada saat Pembelian Kendaraan APV tersebut dari PT. JAYATAMA EKA PERSADA serta Penjaminan BPKB Kendaraan APV tersebut kepada Tergugat I tidak ada sama sekali melibatkan TIMOTIUS TRI SABARNO dan secara dokumen pada saat Pembelian maupun penjaminan tidak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa kendaraan APV tersebut diatas nama kan kepada Saiman dari TIMOTIUS TRI SABARNO serta tidak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa TIMOTIUS TRI SABARNO adalah Pemilik Kendaraan APV tersebut, yang benar adalah Tergugat II mengatas namakan Kendaraan APV tersebut kepada Saiman selaku Suami Tergugat II.

12. Bahwa dalil Penggugat angka 12 menyatakan “*Bahwa selain Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak Syah menurut hukum Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu*



*menyembunyikan BPKB dan atau tidak menyerahkan kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang selaku kurator atas kepailitan TIMOTIUS TRI SABARNO dimana unit mobil APV tersebut masuk dalam asset budel pailit dan telah di umumkan pada khalayak untuk menyerahkan BPKB atas mobil teresbut". Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut, Perbuatan melawan hukum apa yang Penggugat maksud atau tuduhkan kepada Tergugat I? Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, Tergugat I dengan ini menegaskan bahwa **TIDAK ADA DASAR HUKUM KENDARAAN APV TERSEBUT MENJADI ASSET BOEDEL PAILIT TIMOTIUS TRI SABARNO, KARENA TIMOTIUS TRI SABARNO BUKAN PEMILIK KENDARAAN APV TERSEBUT.** Lebih lanjut bahwa Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang selaku kurator atas kepailitan TIMOTIUS TRI SABARNO yang Terhormat tersebut telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menilai dan menentukan kendaraan APV tersebut masuk kedalam asset TIMOTIUS TRI SABARNO, jika memang BPKB atas kendaraan APV tersebut tidak ada pada TIMOTIUS TRI SABARNO, atas dasar apa BPKB tersebut tidak ada Pada TIMOTIUS TRI SABARNO? Apakah karena Kehilangan atau ada alasan lain? Jika karena kehilangan atau di curi oleh pihak lain mengapa tidak dibuat Laporan Kehilangan untuk membuat BPKB Duplikat/Turunan?? Dan alasan apa TIMOTIUS TRI SABARNO tidak membuat DUPLIKAT/TURUNANNYA? PENGUGAT SELAKU PANITIA KREDITUR SUDAH MERUPAKAN KEWAJIBAN PENGUGAT UNTUK MENGECEK KEABSAHAN KEPEMILIKAN DARI TERPAILIT DALAM HAL INI TIMOTIUS TRI SABARNO. Berhubung objeknya adalah kendaraan Bermotor dan yang*



mengetahui keabsahan Kepemilikan dan yang berhak mengeluarkan BPKB atas kendaraan bermotor adalah Pihak Kepolisian mengapa Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang selaku kurator atas kepailitan TIMOTIUS TRI SABARNO tidak menanyakan atau mencoba mengecek kepada Pihak Kepolisian di wilayah hukum kendaraan APV tersebut???

Tergugat I nyatakan bahwa BPKB kendaraan APV tersebut sudah terblokir atas Permohonan Tergugat I sejak tanggal 19 desember 2005 jauh sebelum urusan Pailit TIMOTIUS TRI SABARNO, dan untuk itu tidak beralasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat I telah menyembunyikan atau tidak menyerahkan BPKB APV tersebut karena Negara dalam hal ini Kepolisian Resort Sukoharjo sudah mengetahui bahwa BPKB kendaraan APV tersebut menjadi Jaminan Pembiayaan pada Tergugat I. Dan mengenai Pengumuman yang dilakukan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang selaku kurator atas kepailitan TIMOTIUS TRI SABARNO Tergugat I sama sekali tidak pernah mengetahui Pengumuman tersebut, Pengumuman tersebut diumumkan dimana? Dan kapan? Tergugat I tidak mengetahuinya. Jika Tergugat I mengetahui pengumuman tersebut maka dengan tegas Tergugat I akan melakukan upaya hukum akan Panentuan atau Pentapan kendaraan APV tersebut masuk kedalam Asset budel Pailit Timotius Tri Sabarno yang merupakan bukan Pemilik Kendaraan APV tersebut.

13. Bahwa dalil Penggugat angka 13 menyatakan bahwa "*Bahwa oleh karena nyata dan terbukti Tergugat II bukan sebagai Pemilik atas unit mobil APV Nopol 9038 JB maka Penguasaan BPKB atas unit mobil APV Nopol 9038 JB adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum*". Kembali Tergugat I tegaskan Perbuatan melawan hukum yang mana yang





dimaksud Penggugat??? Siapa yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum??? Jika Tergugat I yang dimaksud Penggugat Atauran hukum apa yang sudah dilanggar oleh Tergugat I?? Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Lebih lanjut dalil Penggugat menyatakan “bahwa oleh **karena nyata dan terbukti** Tergugat II bukan sebagai Pemilik”, dalil tersebut merupakan penyimpulan dari dalil yang kabur dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum, apa yang nyata dan terbukti sementara dalil Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum dan kurangnya para pihak dalam Perkara A quo sebagaimana jawaban Tergugat I baik pada EKSEPSI maupun dalam Pokok Perkara dari angka 4 s.d angka 12.

14. Dalil Penggugat angka 14 menyatakan “*bahwa oleh karena nyata dan terbukti Tergugat II bukan sebagai pemilik atas unit mobil APV Nopol AD 9038 JB maka perampasan/Penguasaan paksa atas STNK dan unit mobil APV Nopol AD 9038 JB oleh Tergugat I adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum*”. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan Perampasan atas atas STNK dan unit mobil APV tersebut, Tergugat I dengan tegas mensomasi Penggugat atas Pernyataan dan tuduhan tersebut karena tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang serius mengingat Nama Baik dari Tergugat I akan rusak selaku Perusahaan Pembiayaan yang dipercaya lebih dari dua ratus ribu konsumen, dan Penggugat harus meminta maaf secara terbuka baik dalam Perkara A quo serta di muka umum atas pernyataan tersebut mengingat belum ada satu Putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perampasan atas kendaraan APV tersebut!!!



15. Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat sebagaimana dimaksud angka 14 diatas, kembali Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. terlebih dalil Penggugat menyatakan “bahwa oleh **karena nyata dan terbukti** Tergugat II bukan sebagai Pemilik kendaraan APV tersebut maka perampasan/penguasaan paksa atas STNK dan kendaraan APV tersebut”, dalil tersebut merupakan penyimpulan dari dalil yang kabur dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum, apa yang nyata dan terbukti sementara dalil Penggugat kabur, tidak jelas, tidak berdasarkan hukum serta kurangnya para pihak dalam Perkara A quo sebagaimana jawaban Tergugat I baik pada EKSEPSI maupun dalam Pokok Perkara dari angka 4 s.d angka 12.

16. Lebih lanjut dalil Penggugat sebagaimana dimaksud angka 16 menyatakan “kendaraan APV tersebut adalah syah milik Penggugat dan Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan unit mobil tersebut beserta BPKB dan SNTK serta kelengkapan lainnya yang melekat atas unit mobil tersebut “. Dalil Penggugat harus ditolak karena kepemilikan Penggugat tidak berdasarkan Hukum sebagaimana Jawaban Tergugat I Baik Pada EKSEPSI maupun dalam Pokok Perkara dari angka 3 s/d 16 diatas.

17. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 menyatakan “ bahwa penggugat merasa khawatir atas kelengkapan-kelengkapan mobil tersebut menjadi hilang dan STNK beserta BPKB dialihkan kepada Pihak lain.....dst”. Dalil Penggugat tesebut harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana Jawaban Tergugat I Baik Pada EKSEPSI maupun dalam Pokok Perkara dari angka 3 s/d 16 diatas.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta – fakta yang telah Tergugat I sampaikan diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri



Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya tanggal 10 Maret 2016, telah memutus

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 611.000,00 ( enam ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 April 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan telah diberitahukan secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 12 April 2016, kepada Tergugat II/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 8 April 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2016 dan telah diberitahukan secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Tergugat 1/Terbanding 1 pada tanggal 18 April 2016 dan kepada Tergugat 2/Terbanding 2 pada tanggal 13 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Tambahan memori banding tertanggal 14 April 2016 dan telah diberitahukan secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Tergugat 1/Terbanding 1 pada tanggal 26 April 2016 dan kepada Tergugat 2/Terbanding 2 pada tanggal 25 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1/Terbanding 1 mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2016 dan telah diberitahukan secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 10 Juni 2016 dan kepada Tergugat 2/Terbanding 2 pada tanggal 27 Mei 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pengugat/Pembanding tanggal 3 Mei 2016, kepada Tergugat 1/Terbanding 1 pada tanggal 26 April 2016 kepada Tergugat 2/Terbanding 2 pada tanggal 25 April 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor : 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang undang dan karena itu dapat diterima;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut Pembanding/Semula Penggugat mengajukan keberatan dalam memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex factie Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah dan tidak tepat serta khilaf dalam menerapkan hukum atas perkara a quo sehingga telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;
2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan dan melanggar hukum dan atau ketentuan Perundangan yang berlaku khususnya undang undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya judex factie tidak berdasarkan hukum dan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena dasar dasar hukum dalam pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memutus perkara a quo tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada bahkan telah melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, maka Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang untuk dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.108/Pdt.G/2015/PN.Skh, tanggal 10 Maret 2016 tersebut dan selanjutnya dimohon kepada judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan, fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan segala hal sebagaimana terurai diatas, pembanding mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan mengadili dengan memeberikan putusan :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Maret 22016, No. 108 / Pdt.G / 2015 / PN/Skh.
- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan.

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pemingbanding/semula Penggugat, maka Terbanding 1/semula Tergugat 1 mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan dan membacakan putusan perkara perdata No.108/Pdt.G/2015/PN.Skh. pada tanggal 10 Maret 2016 yang pada intinya “ Mengabulkan eksepsi Tergugat I sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvenkelijk verklaard )
- Bahwa seluruh jawaban baik dalam eksepsi, duplik, bukti bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan Termohon Banding mohon dianggap diulang kembali dalam kontra memori banding perkara a quo;
- Bahwa Temohon banding dahulu Tergugat I sangat keberatan dan menolak terhadap dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding dahulu Penggugat kecuali secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon Banding dahulu Tergugat I;

Selanjutnya Terbanding 1 / Semula Tergugat 1 mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Semarang memutus sebagai berikut :

- Menolak seluruh keberatan pemohon banding atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak Panitia Kreditur dan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam perkara pailit dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No.01/Paiit/2006/PN.NIAGA.Smg. dalam perkara a quo dan/atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Maret 2016 No.108/Pdt.G/2015/PN.Skh;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 108/Pdt.G/2015/PN.Skh tanggal 10 Maret 2016 telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembanding/Semula Penggugat dan kontra memori Terbanding I /Semula Tergugat 1 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat di ambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Nomor : 108/Pdt.G/2015/PN.Skh. tanggal 10 Maret 2016 tersebut dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus di kuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Semula Penggugat tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat pasal pasal dalam HIR, serta pasal pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 108/Pdt.G/2015/PN.Skh. tanggal 10 Maret 2016, yang di mohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA** tanggal

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2016 oleh kami **RR.SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **WINARYO,SH.MH. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 22 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KUNARTO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**WINARYO,SH.MH.**

**RR.SURYADANI SURYING. A,SH.M.Hum.**

Ttd.

**SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**KUNARTO, SH.**

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp.	139.000,- +
J u m l a h		= Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMG